

PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MAKANAN RUMAHAN DI ROKAN HULU RIAU

Syukri Rosadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai
syukrirosadi121@gmail.com

Rozi Andrini

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
andrinirozi@gmail.com

Okfi Resti

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa
okfiresti@mannawasalwa.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to describe how important the awareness of entrepreneurs is about the halal insurance system in the domestic food industry. that domestic foods with halal certification and containing halal brands offer positive values that can expand the market, increase turnover, flexibility and business development in Rokan Hulu Riau. This research is a qualitative study with descriptive data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. Researchers use data reduction, data collection, presentation, and inference to analyze data. The results of this study show that the importance of entrepreneurs' awareness of halal assurance system of the domestic food industry, awareness of halal certification significantly affects consumers' purchase interest in Rokan Hulu Riau. The Halal label provides clearer information about the product and successfully improves the quality of the product. Halal-certified Rokan Hulu Regency home food store operators experience a positive effect: first, they can more easily market their products without suspicion. Second, it can convince buyers or consumers that the products produced and sold are halal products and are suitable for consumption even for a long time. Third, continuous turnover growth, which can support entrepreneurship and business development.*

Keyword: *Application; Halal Certification,; Sales Level; Home Food Industry*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, industri halal menjadi tren di beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia, negara dengan penduduk padat dan mayoritas beragama Islam, harus memperhatikan kebebasan bergerak makanan, yang berarti tidak hanya komposisi yang menjamin kesehatan medis, tetapi juga makanan halal untuk dikonsumsi.¹ Sektor makanan halal saat ini menawarkan peluang baru untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mereka mengatakan ada kesempatan lain karena tidak hanya negara-negara

¹ Fandy Adli, "KONTRIBUSI OBJEK WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA DI MASJID RAYA AN-NUR PEKANBARU," *Al-Amwal* 10, no. 2 (2021): 87–111, <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/204>.

mayoritas muslim serta negara-negara minoritas muslim Berpartisipasi tentang dunia industri Halal, hal ini dapat dijelaskan dengan memahami dalam pengembangan industri Halal.² Oleh karena itu pemerintah Indonesia Tujuannya untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri mendorong pertumbuhan industri halal. Membutuhkan pemahaman yang mendalam pelaksanaan sertifikasi dan menjamin produk halal terlebih dahulu.

Memastikan keamanan pangan diperlukan untuk menjaga pasokan makanan yang aman dan sehat.³ Ini mencakup semuanya rantai pasokan dari bahan baku sampai produk jadi Ini mengontrol kualitas bahan baku dan elemen pemrosesan kritis. Ini untuk menjamin bahwa bahan-bahannya berkualitas tinggi dan ada proses yang divalidasi dan dikendalikan oleh keamanan pangan. Makanan dan minuman yang tidak mengandung daging atau alkohol harus memenuhi kriteria Halal.⁴ Setiap Muslim harus makan makanan halal. Syariat Islam mengatur pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat⁵ menurut Al Qur'an Al-Baqoroh ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

Al-Qur'an mengatakan bahwa makanan halal adalah segala jenis makanan kecuali yang secara khusus dinyatakan haram, yang dilarang atau melanggar syariat Islam,⁶ misalnya label Halal adalah salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat digunakan untuk diferensiasi, sehingga juga bertujuan untuk membantu konsumen, terutama konsumen Muslim, mengevaluasi produk dan meyakinkan mereka tentang kualitas produk tersebut. Seperti yang kita tahu, jumlah umat Islam di Indonesia sangat besar.

² Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan AHAA Ulama'i, "Halal lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 57–81, https://www.researchgate.net/profile/Mila-Sartika-2/publication/367738189_HALAL_LIFESTYLE_DI_INDONESIA/links/645504e597449a0e1a7da05f/HALAL-LIFESTYLE-DI-INDONESIA.pdf.

³ Putri Saviera Quaralia, "Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN," *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (2022): 56–73, <http://jurnal.unpad.ac.id/padjar/article/view/37614>.

⁴ PATIHUL HUSNI, Norisca Aliza Putriana, dan Imam Adi Wicaksono, "Metode Deteksi Kandungan Babi dan Alkohol dalam Eksipien Farmasi dan Produk Obat untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat," *Majalah Farmasetika* 2, no. 1 (2017): 1–7, <http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/12653>.

⁵ Abdul Hamid, "Teori konsumsi islam dalam peningkatan ekonomi umat," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2018, 204–16, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/780>.

⁶ Muchtar Ali, "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306, <https://pdfs.semanticscholar.org/8cbf/f7ceffb38432fbcdf82aee16e0c7819cec85.pdf>.

Untuk mempercepat penerapan standar halal, dimana salah satu yang diperlukan adalah sertifikasi halal, maka telah diterbitkan undang-undang yang mendukung penerapan standar halal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Pada Pasal 25 huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Apabila melanggar dari Pasal 25 tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; dan denda administrasi. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, n.d.). Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan keyakinan kepada masyarakat akan ketersediaan produk halal pada saat mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

Dengan meningkatnya globalisasi produksi, keamanan pangan, perdagangan dan konsumsi dalam rantai makanan, ada peningkatan permintaan akan makanan halal baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pelaku industri harus bekerja lebih keras untuk memenangkan dan memperluas pangsa pasar. Namun, ini berarti industri makanan, termasuk petani, pengolah, pemilik restoran, pedagang grosir, penyedia layanan makanan, dan lembaga pemerintah, harus memastikan rantai pasokan Halal memenuhi kebutuhan keagamaan umat Islam.

Undang Undang no. 33 Tahun 2014 berlaku mulai 17 Oktober 2019. Menurut peraturan perundang-undangan ini, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Ini UU no. 33 Tahun 2014 yang pada dasarnya menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Mengenai produk yang wajib bersertifikat halal menurut Pasal 1 (1) UU No 1.33 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 2 PP no. 31/2019 meliputi: barang dan/atau jasa, baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan atau produk lain yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Produk pangan dan kosmetik merupakan upaya untuk melindungi negara konsumen. Konsumen berhak mengetahui kandungan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Saat ini sertifikasi halal identik dengan kebutuhan masyarakat muslim. Sepertinya hanya Muslim yang memiliki aturan agama tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pembatasan makan atau tidak makan tidak

eksklusif bagi umat Islam. Agama lain atau bahkan kelompok masyarakat tertentu juga memiliki aturan tentang makanan apa yang boleh dimakan atau tidak.

Rokan hulu merupakan salah satu kabupaten yang sebagian besar usaha kecil menengahnya beragama Islam. Sekitar 10 jenis makanan oleh-oleh khas rokan hulu memasarkan di rokan hulu, sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. Memiliki sertifikat halal sangat penting bagi makana rumahan, dan dengan adanya sertifikat halal membuat masyarakat percaya terhadap pengelolaan produk yang dijualnya halal dan higienis. Selain itu, kehadiran sertifikat halal juga mencerminkan etika bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, sertifikasi halal mencakup legitimasi usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 dan juga menciptakan prospek usaha yang lebih maju.

Namun praktek industri makanan rumahan banyak yang berasal dari masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan finansial mereka. Salah satu daerah yang bergerak dalam industri rumah tangga makanan berlabel tidak halal oleh Majelis Ulama Indonesia adalah warga kota pasir pengeraian. Meningkatnya produksi makanan dan minuman berlabel tidak halal di Rokan Hulu, konsumen apapun proses produksi makanan dan minumannya tetap mengkonsumsi makanan tersebut tanpa memandang agamanya, halal, baik dan sehat. Sertifikat produk pondok buatan warga, baik dijual sendiri maupun dititipkan ke pasar, untuk dijual di toko kue. Berbagai makanan seperti roti disiapkan kacang hijau, dodol, mie, bakso, kerupuk piek, jamu tradisional, gula aren dan lain-lain. Pangan tetap yang telah disiapkan dikemas dalam kemasan plastik, dalam hal ini nama produsen dan nama produk tertera pada kemasan, namun tidak mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh LP3H, Salah satu penyebab produk ini belum tersertifikasi halal adalah karena usahanya masih terbilang kecil dan belum memberikan jaminan seperti perusahaan besar lainnya yang mengaku menjamin keuntungan yang diterimanya, dan usahanya pun masih terus meningkat. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli makanan, karena tidak mengetahui kehalalan bahan dan produksi yang halal, serta pelaku usaha tidak mengetahui sama sekali tentang resiko yang ditanggung konsumen, misalnya akibat penyakit, keracunan dan dosa haram, ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Ini juga dapat membuka peluang bagi produsen atau penjual untuk terlibat dalam aktivitas penipuan.

Namun sebagian besar UKM di Kota Pasir Pengeraian masih belum mengetahui manfaat sertifikasi halal. Sertifikasi halal masih dianggap hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama Islam, mengabaikan potensi sertifikasi halal dalam meningkatkan omset usaha.

Beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa memiliki sertifikat halal pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan atau omset usaha. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih fokus pada perusahaan besar. Pengaruh sertifikasi halal terhadap omset usaha makanan home industri, dapat memperluas pasar belum banyak terlihat khususnya di Kota Pasir Pengaraian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan melihat dari pelaku usaha industri makanan rumahan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh terhadap peningkatan suatu usaha. Sudut pandang pelaku usaha industri makanan rumahan akan dilihat dari bagaimana peningkatan omset, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha mereka setelah memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan menjadi justifikasi akan urgensi sertifikasi halal untuk peningkatan usaha, memperluas pasar industri makanan rumahan di Rokan Hulu Riau.

Pentingnya sertifikat Halal adalah menunjukkan betapa bertanggung jawabnya produsen terhadap konsumen untuk menjamin kehalalan produknya. Keadaan ini juga menimbulkan permasalahan bagi konsumen, karena para pengusaha mengincar konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dan seringkali mengabaikan hak-hak konsumen terutama mengenai kehalalan produk yang dipasarkan. Perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan besar seringkali mengabaikan tanggung jawabnya dengan memberikan jaminan terhadap produk yang diproduksinya. Pengusaha memahami pentingnya label halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung makna tugas pengusaha untuk melindungi produknya agar tidak ditolak oleh konsumen..

Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan sertifikasi halal untuk makanan rumahan di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan omset, ketahanan, dan pengembangan usaha di Kabupaten Rokan Hulu Riau.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode tanpa

angka, peneliti langsung bertemu dan berkomunikasi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang ide-ide yang dibahas dalam penelitian.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana pengenalan sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan omzet dan pengembangan usaha. Penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi berupa catatan dan informasi deskriptif pada teks yang akan dipelajari. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode analisis memberikan informasi yang jelas, obyektif, sistematis, analitis dan kritis tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan omzet dan pengembangan usaha. Menganalisis data penelitian melibatkan tiga hal, antara lain reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan In Depth Interview. Populasi dan sampel penelitian ini adalah industri makanan rumahan di Kota Pasir Pengaraian, respondennya adalah pelaku usaha makanan rumahan. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian yang terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara terdiri dari pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden, aspek apa saja yang digunakan dalam analisis, faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan sertifikasi halal untuk memperluas pasar, meningkatkan omzet, keberlanjutan dan pengembangan usaha Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

PEMBAHASAN

Penerapan Sertifikasi Halal Pada Makanan Rumahan di Kabupaten Rokan Hulu Riau

Penerapan sistem jaminan halal pada tingkat produsen pangan rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pengetahuan produsen terhadap mekanisme permohonan sertifikasi halal dan analisis pelaksanaan sertifikasi halal yang dapat memperluas jangkauan, memasarkan, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnis di Rokan Hulu.

Pengetahuan produsen terhadap mekanisme pangajuan sertifikasi halal.

⁷ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7RwREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+yaitu+penulis+melakukan+penelitian+dengan+menggunakan+metode+tanpa+angka,+peneliti++langsung+bertemu+dan+berkomunikasi+langsung+dengan+responden+untuk+mendapatkan+informasi+yang+diperlukan+tentang+ide-ide+yang+dibahas+dalam+penelitian&ots=WuJZLaN1Eg&sig=WD5w8YNR0mNjZCRJOa6Y5zfOxR8>.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk halal menurut hukum syariah.⁸ Sertifikat halal ini diperlukan untuk mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk menempelkan label halal pada kemasan produk.

Sertifikasi halal memberikan banyak keuntungan bagi konsumen, salah satunya adalah ketenangan pikiran karena produk yang dikonsumsi terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan semua konsumen. Selain itu, Allah memerintahkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk thoyiban yang halal. Sertifikasi halal mempengaruhi perolehan pasar di pasar global karena produk memberikan nilai tambah untuk bersaing dengan kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat jika produknya bersertifikat halal karena produk bersertifikat halal pada hakikatnya adalah produk yang aman dan terjamin.

Berikut beberapa peraturan produk halal di Indonesia, antara lain: (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, n.d.) (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019, UU No. 33/2014 (UU JPH). 3. Keputusan Menteri Agama No. Tentang Penerapan Jaminan Produk Halal 26/2019. 4. Peraturan Menteri Agama (KMA) no. 982 2019 untuk pelayanan sertifikasi Halal. 5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Tahun 2021.

Sertifikasi halal melibatkan tiga pihak yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. BPJPH menerapkan Jaminan Produk Halal. LPPOM MUI memeriksa kecukupan dokumen, merencanakan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, menyelenggarakan rapat pemeriksaan, menerbitkan catatan pemeriksaan, menyajikan protokol hasil pemeriksaan pada rapat Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MUI menetapkan kehalalan produk melalui Komisi Fatwa dan menerbitkan Keputusan Halal MUI.

Kankemag Rohul dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari kampanye wajib halal ini adalah untuk menyadarkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu bahwa mulai tanggal 17 Oktober 2024, makanan dan minuman, jasa penebangan dan hasil tapa, bahan baku, suplemen nutrisi dan eksipien harus disertifikasi. seperti makanan dan minuman. Penetapan sertifikat wajib halal bagi seluruh produk dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

⁸ Panji Adam Agus, "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–65, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>.

Lebih lanjut, Direktur Kemenag Rohul menambahkan, untuk menyukseskan langkah tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memfasilitasi sertifikasi halal dengan menawarkan dua mekanisme, yaitu sertifikasi halal selfdeclared dan sertifikasi halal reguler. sertifikasi. Sertifikat halal dengan mekanisme deklarasi mandiri ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang proses produksi halalnya dilakukan dengan proses sertifikasi sederhana dan tidak dipungut biaya. Pada saat yang sama, produk yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sendiri, terutama untuk pemain menengah dan besar, dapat menggunakan mekanisme sertifikasi standar.

Lebih lanjut, Kepala Kemenag Rohul menambahkan, pada tahap pertama sasaran utamanya adalah makanan dan minuman bagi pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Rohul, kemudian sasarannya diperluas hingga mencakup layanan rumah potong hewan. untuk rumah potong hewan, ia menyatakan “Pengusaha bisa datang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan petugas Kementerian Agama akan mendaftarkan secara online sehingga pengusaha bisa mendapatkan sertifikat halal atas produk yang dijualnya,” ujarnya.

Kementerian Agama mengajak para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan sertifikat halal agar pelanggan dapat menikmatinya dengan nyaman. “Mari kita daftarkan produk kita untuk sertifikasi Halal agar konsumen kita tidak segan-segan mewariskan makanan dan minuman yang kita jual,” tutupnya.

Cukup banyak UKM asal Kabupaten Rokan Hulu yang mengikuti kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa UKM sangat tertarik dengan materi sertifikasi halal, dimana kegiatan ini membuka jalan bagi banyak UKM yang masih mempunyai persepsi buruk terhadap sertifikasi halal.

Peneliti mewawancarai Ibu Dessy sebagai pelaku usaha makanan rumahan, menyatakan bahwa: “Proses produksi sertifikat halalnya masih menggunakan proses teknis yang rumit. Saya akui produk yang dijual di sini ada yang masih tersedia, ada pula yang belum bersertifikat halal. Karena semua produk tanpa sertifikat halal adalah produk buatan sendiri (bukan pabrik besar) tanpa merek terkenal, pada dasarnya karena toko oleh-oleh khas Rokan Hulu ini dibuat untuk kesejahteraan orang atau masyarakat, salah satunya untuk produsen yang tidak memilikinya. Namun. banyak pilihan yang ada dipasaran. dimana tugas kita adalah untuk membantu memasarkan produk ini , produk ini awalnya sampai di toko oleh-oleh khas Rokan Hulu. Kami juga memberikan panduan peraturan pemerintah dan resiko yang dapat diterima jika Anda

menemukan produk halal yang bersertifikat dari instansi yang berwenang. Ayolah pak, tidak akan ada yang mengerti makanan halal dan minuman.⁹

Selain itu, wawancara dengan Ibu Mak Ngah dilakukan ketika penulis menanyakan bagaimana menyikapi konsumen yang menjual produk yang belum tersertifikasi halal. Konsumen yang mengeluh tidak menyebut kerupuk nanas karena: “Sampai saat ini konsumen tidak pernah menanyakan apakah suatu produk mempunyai tanda halal atau tidak. Konsumen biasanya hanya memperhatikan tanggal kadaluarsa, harga dan kualitas produk, dan tidak pernah menanyakan apakah tanda halal sudah jelas pada beberapa produk yang dibelinya. laris manis tanpa label.halal”.¹⁰

Di bawah ini adalah beberapa produk yang diwawancarai dari sektor makanan rumahan. Sebagai sumber informasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel.1

Produk Makanan Rumhan Oleh Oleh Khas Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Merk	Jenis Produk	Kategori Usaha
1	Lempuk Durian “Citra Rasa”	Lembuk Durian	Industri Makanan dan Masakan Olahan
2	Kue Bangkit Asli Rambah	Kue Bangkit Jahe	Industri Makanan dan Masakan Olahan
3	Madu Sialang	Madu Sialang	Industri Makanan dan Masakan Olahan
4	Kacang Pukul	Kacang Pukul	Industri Makanan dan Masakan Olahan
5	Ting Ting Jahe	Ting Ting Jahe	Industri Makanan dan Masakan Olahan
6	Bolu Mak Ngah	Bolu Kemojo	Industri Makanan dan Masakan Olahan
7	Keripik Nenas	Keripik Nenas	Industri Makanan dan Masakan Olahan

⁹ Wawancara Desy

¹⁰ Wawancara Ngah

8	Kue Sepik usah Arya	Kue Sopik	Industri Makanan dan Masakan Olahan
9	Gula Semut Aren Sehat	Gula Aren	Industri Makanan dan Masakan Olahan
10	Triple Chocolate Muffin	Triple Chocolate Muffin	Industri Makanan dan Masakan Olahan

Industri rumah tangga penghasil jahe bangkit, madu kemiri, dan gula aren kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap proses sertifikasi Halal oleh Badan Penjaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, dapat penulis uraikan bahwa untuk menambah merek halal yang tersertifikasi halal BPJPH, maka pedagang harus menambahkan merek halal pada BPJPH. Jadi sederhananya, BPJPH menerbitkan sertifikat/izin keamanan produk (thoyyiban) sedangkan MUI memberikan jaminan/sertifikat halal pada produk untuk memastikan produk tersebut merupakan produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat. Kurangnya pemahaman produsen khususnya sertifikasi Halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung kue durian lempuk di Pasir Pengaraian menyatakan bahwa: “Mereka tidak mengetahui bahwa mereka tidak akan menandai makanan tersebut halal, karena toko mereka belum diperbolehkan untuk mendaftarkan sertifikat halal makanan tersebut. Karena mereka memandang perlu adanya toko besar dan cabang di beberapa kota untuk memproses label halal.”¹¹

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko asli Ginger Rose Cake di Rambah, beliau mengatakan: “Saya pernah bertanya kepada seorang teman apakah di warung saya ada makanan yang berlabel halal. Teman saya berpesan untuk tidak melakukannya sekarang, karena biasanya toko berlabel halal memiliki cakupan pasar yang sangat luas. Hal ini membuat saya kurang tertarik untuk mempelajari tentang hal tersebut. proses pelabelan halal pada makanan.”¹²

Berikut hasil wawancara dengan Madu Siang pemilik warung: “Saya tahu proses mendapatkan sertifikat halal makanan, tapi toko saya masih tergolong baru dan penjualannya belum begitu besar. Jadi belum ada niat untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal.”¹³

¹¹ Wawancara Itam

¹² Wawancara Mak Wo

¹³ Wawancara Ujang

Berikut hasil wawancara dengan produsen kue kacang tersebut: Setahu saya untuk mendapat sertifikat halal harus perusahaan besar atau pemasaran makanannya intensif. Penjualannya tumbuh sangat besar. secara luas, dan toko-tokonya sudah memiliki kantor di berbagai kota.¹⁴

Kesimpulan dari wawancara adalah sebagian dari mereka mengetahui dan sebagian lagi belum mengetahui proses mendapatkan sertifikat pangan halal. Banyak hal yang menjadi penghambat mengapa implementasi sertifikat Halal pada industri pangan dalam negeri di Kota Pasir Pengaraian sangat rendah. Karena kios pasar Pasir Pengaraian masih tergolong rendah dalam hal pemasaran makanan di kota Pasir Pengaraian, pasti sangat mengesankan mengapa banyak toko di kota Pasir Pengaraian tidak memiliki label halal pada makanannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko keripik Ting Ting Jahe, beliau menyampaikan bahwa: “Saya kira prosedur sertifikasi pangan halal sangat sulit untuk diikuti, sehingga pemerintah harus memastikan prosesnya sederhana. Tidak memakan banyak waktu untuk mendaftarkan sertifikat halal pangan.”¹⁵

Dalam wawancara dengan pemilik kue sopik disebutkan bahwa: “Prosedur sertifikasi halal sangat mahal, LPPOM MUI tidak menetapkan batasan biaya khusus bagi perusahaan kecil, menengah dan besar untuk mendaftarkan pangan dengan label halal. membuat saya tidak terlalu khawatir tentang sertifikasi makanan halal. Wawancara dengan pemilik warung makan khas Rokan Hulu: “Pendaftaran sertifikat halal suatu makanan memerlukan proses yang sangat panjang, setelah semua tahapan dilakukan belum tentu makanan tersebut akan mendapat tanda Halal setelah satu atau dua bulan. Menurut saya prosedur ini masih belum berlaku di masyarakat, karena sebagian besar umat Islam di wilayah pesisir tidak peduli dengan label halal pada makanan. Biaya dan persyaratan sertifikasi halal, prosesnya terlalu lama, karena pendaftaran label halal pada pangan memakan banyak waktu usaha.”¹⁶

Menurut Satgas Halal M.Sy H. Mulyadi, S.Ag, S.Ag yang juga Kepala Bidang Kemasyarakatan Kementerian Agama Rohul, bantuan jika terjadi pelanggaran diberikan melalui pendidikan khusus dan penelitian terhadap produk yang beredar. dibuat oleh pihak terkait yaitu Kementerian Agama Daerah Rokan Hulu. Hal ini dilakukan agar produsen dapat memproduksi secara legal, terutama dalam hal penambahan label halal yang sangat dibutuhkan di Rokan Hulu, khususnya di kota Pasir Pengaraian yang mayoritas penduduknya beragama

¹⁴ Wawancara Pak Rustam

¹⁵ Wawancara Mak Oncu

¹⁶ Wawancara Yudi

Islam. Namun, banyak pelaku komersial yang mengabaikan upaya ini karena label halal bersifat sukarela, bukan wajib bagi dunia usaha. Itu sebabnya produk kemasan tanpa label halal masih banyak beredar di masyarakat.

Masih banyak makanan di pasaran yang tidak memiliki tanda halal pada kemasannya, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para pengusaha terhadap proses sertifikasi halal. Pelaku industri masih berpandangan bahwa penambahan tanda halal tidak bersifat wajib dan masih bersifat sukarela karena sebelum berlakunya UU JPH, sertifikat halal bersifat sukarela, tidak wajib, kecuali yang memuat tanda halal. Produsen harus bisa membuktikan status kehalalannya. Saat ini, setelah berlakunya UU JPH pada akhir tahun 2019, sifat sertifikasi halal sudah menjadi mandatori (wajib) dalam undang-undang ini. Namun faktanya masih banyak produk yang tidak memiliki label halal beredar di kota pasir pengaraian.

Mendeskripsikan faktor faktor mendukung penerapan sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan omset, ketahanan, pengembangan usaha setelah memiliki sertifikasi halal.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Pokja Halal Hulu H. Mulyad, S.Ag, M.Sy dan para produsen pangan di wilayah Kota Pasir Pengaraian khususnya produk pangan yang potensi halalnya masih dipertanyakan meskipun sudah dibuat dengan bahan dasar halal Produsen sumber dalam penelitian ini adalah produsen makanan rumah tangga di kota Pasir Pengaraian. Enam dari sepuluh sumber sudah memiliki sertifikasi halal sesuai Tabel 2.

Tabel 2.

Responden Produsen Makanan Rumahan di Rokan Hulu

No	Nama Merk	Jenis Produk	Kategori Usaha	Sertifikasi Halal	
				Ya	Tidak
1	Lempuk Durian “Citra Rasa”	Lembuk Durian	Industri Makanan dan Masakan Olahan	✓	
2	Kue	Kue	Industri		✓

	Bangkit Asli Rambah	Bangkit Jahe	Makanan dan Masakan Olah		
3	Madu Sialang	Madu Sialang	Industri Makanan dan Masakan Olah		✓
4	Kacang Pukul	Kacang Pukul	Industri Makanan dan Masakan Olah		✓
5	Ting Ting Jahe	Ting Ting Jahe	Industri Makanan dan Masakan Olah	✓	
6	Bolu Mak Ngah	Bolu Kemojo	Industri Makanan dan Masakan Olah	✓	
7	Keripik Nenas	Keripik Nenas	Industri Makanan dan Masakan Olah	✓	
8	Kue Sepik usah Arya	Kue Sopik	Industri Makanan dan Masakan Olah	✓	
9	Gula Semut Aren Sehat	Gula Aren	Industri Makanan dan Masakan Olah		✓
10	Triple Chocolate Muffin	Triple Chocolate Muffin	Industri Makanan dan Masakan Olah	✓	

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari sepuluh produsen yang menjadi narasumber penelitian, enam pernyataan makanan rumahan pada Tabel 2 merupakan cuplikan wawancara seluruh

responden yang semuanya mampu memberikan penjelasan tentang makanan rumahan. pernyataan produsen disajikan pada Tabel 2. konsep pangan halal. Meski diberitakan oleh redaksi yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa para produsen sangat memahami makanan halal dan mementingkan kualitas makanan halal pada produknya. Dengan demikian, MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang berwenang mengatur mengenai pangan halal, sehingga fatwa yang terkait dengan hasil tersebut, yaitu Fatwa Halal, diakui dan menjadi acuan pemerintah. Sedangkan untuk pemahaman produsen terhadap makanan halal pada umumnya sudah paham, namun untuk masalah pemahaman produsen terhadap sertifikat halal MUI, terdapat cara yang berbeda dan berbeda untuk mendapatkan informasi tentang sertifikat halal MUI. Pemahaman produsen dapat diukur dari kemampuan menjelaskan maksud, tujuan dan urgensi sertifikasi halal. Dengan demikian, pengetahuan produsen tentang sertifikasi halal dapat dilihat dari dua faktor, yaitu pertama, faktor internal produsen itu sendiri yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang standar pangan halal, dalam hal ini LPPOM – MUI. Kedua, menurut penulis, faktor ini mempengaruhi pengetahuan produsen terhadap sertifikasi halal.

Faktor-faktor pendukung sertifikasi Halal dalam perluasan pasar, pertumbuhan pendapatan dan perkembangan usaha, peneliti mewawancarai Rika Ratna Yuningsih, juara ketiga lomba kreasi pangan UKMK pada 14 Juni 2023, dan masyarakat Jakarta, dan menyatakan bahwa: *“Kami bersyukur MUI menerima permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat halal, dan saya mempunyai keinginan besar untuk memperluas distribusi produk yang saya produksi. Juga untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang saya produksi dan jual pasti halal. Standar yang ditetapkan. oleh pemerintah dan MUI. Jika saya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, saya merasa puas. Sekaligus saya rasa tidak ada kendala karena saya mendapat sumber daya gratis dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam prosesnya. sertifikasi halal. Karena saya termasuk dalam UMKM binaan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Dimana kita mempunyai kesempatan untuk mengajukan label halal secara gratis”*.Rika Ratna Yuningsih, “No Title,” 2023.

Selain itu, ibu Mak Ngah diwawancarai mengenai usaha jamur Komojo dan mengatakan bahwa: *“Label halal didukung oleh banyaknya konsumen saya yang sering bertanya di media sosial atau iklan langsung apakah produk saya memiliki label halal. Hal ini memotivasi saya untuk mendaftarkan produk saya sebagai produk resmi bersertifikat halal. Lalu, di luar dugaan, Kementerian Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendaftarkan produknya agar memiliki tanda halal yang resmi tanpa perlu*

meminta sepeser pun. Saya sangat bersyukur karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memberikan kesempatan gratis kepada UKM untuk mendaftarkan produknya. produk sebagai produk bermerek Halal Sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan dalam penerapan sertifikat halal ini. Mak Ngah, "No Title," 2023.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa para pelaku industri pangan dalam negeri mulai meningkatkan registrasi produknya hingga memiliki sertifikat halal untuk menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Sehingga dapat terus bersaing dalam omzet, keberlanjutan dan pengembangan usaha. Produsen pangan dalam negeri terus melakukan evaluasi agar terus menciptakan inovasi-inovasi baru yang terus menarik minat konsumen, sehingga jumlah konsumennya tidak berkurang, namun terus mengalami pertumbuhan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Pada saat itu Pelabelan halal pada produk yang dihasilkan oleh pengecer makanan dalam negeri merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha serta merebut dan menguasai pangsa pasar. Sertifikasi halal merupakan langkah pasti bagi usaha pangan dalam negeri untuk memasarkan produknya agar dapat diterima di pasar lokal maupun internasional.

Tujuan dari sertifikat Halal adalah untuk menjamin kehalalan produk sebagai pemenuhan hak konsumen. Adanya produsen halal, dalam hal ini pangan dalam negeri, juga meningkatkan minat membeli produk yang dipasarkan. Adanya isu kehalalan suatu produk khususnya pangan memberikan dampak yang cukup besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa logo halal berpengaruh positif terhadap minat membeli produk. Di sisi lain, keraguan terhadap kehalalan suatu produk terbukti menurunkan minat konsumen untuk membeli. Program dukungan berkelanjutan sistem penjaminan balai pangan dalam negeri dilaksanakan bagi usaha industri pangan dalam negeri khususnya di wilayah Rokan Hulu.

Dulu, permintaan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pernyataan halal oleh produsen merupakan hal yang wajib dilakukan. Ketentuan mengenai kewajiban memperoleh sertifikasi halal bagi seluruh produk terdapat pada Pasal 4 yang menyatakan: "Produk yang diproduksi, dipasarkan, dan dijual di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikasi halal bagi seluruh produk dan mulai berlaku lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Artinya, tahun 2019 merupakan tahun di mana seluruh produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal.

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam pengembangan dan pelatihan usaha pengolahan pangan dalam negeri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Perusahaan pangan dalam negeri Rokan Hulu menjadi target lolos sertifikasi halal karena mendukung pengembangan usaha pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Saat ini, tidak hanya konsumen muslim yang tertarik terhadap produk halal, namun minat terhadap produk halal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bagi umat Islam, mengkonsumsi produk halal merupakan hal yang wajib sesuai dengan syariat Islam. Halal adalah prinsip agama Islam yang menyatakan bahwa umat Islam boleh makan sesuatu atau tidak makan sesuatu sesuai dengan hadis Al-Quran atau ijtihad para ulama. Konsep kehalalan tidak hanya sebatas pada bahan utama suatu produk, namun juga pada penggunaan dan pengolahan produk tersebut, sehingga menyelidiki kehalalan suatu produk sangatlah penting bagi umat Islam. Sementara itu, bagi konsumen non-Muslim, produk halal kerap menjadi pilihan karena kualitas, keamanan, dan kebersihannya. Untuk menjamin kehalalan suatu produk dan memperoleh kepastian, diperlukan proses pemeriksaan yang ekstensif yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dikenal dengan sertifikat Halal. Dari hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jelas bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan perluasan pasar, meningkatkan omzet, keberlanjutan dan pengembangan usaha baik di Kabupaten Rokan Hulu maupun Toko Makanan Rumah Tangga Rokan Hulu. Badan Perdagangan dan Industri Nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis yaitu:

Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual yang tinggi.

Pentingnya kesadaran di kalangan pengusaha tentang sistem jaminan halal pada industri makanan rumahan, Kesadaran halal mempunyai pengaruh yang signifikan pada minat beli pada konsumen di Rokan Hulu Riau. . Label halal memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk dan berhasil meningkatkan kualitas produk. Adanya dampak positif yang dirasakan oleh

para pelaku usaha makanan rumahan di kabupaten rokan hulu dengan adanya sertifikasi halal : pertama mereka dapat lebih mudah di dalam memasarkan produknya tanpa adanya keraguan. kedua dapat meyakinkan para pembeli atau konsumennya bahwa produk yang di produksi dan dijual adalah barang yang halal dan baik untuk dikonsumsi bahkan sampai jangka waktu yang panjang. ketiga kenaikan omset yang terus menerus yang dapat mempertahankan usaha serta pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan AHAA Ulama'i. "Halal lifestyle di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 57–81.

[https://www.researchgate.net/profile/Mila-Sartika-](https://www.researchgate.net/profile/Mila-Sartika-2/publication/367738189_HALAL_LIFESTYLE_DI_INDONESIA/links/645504e597449a0e1a7da05f/HALAL-LIFESTYLE-DI-INDONESIA.pdf)

[2/publication/367738189_HALAL_LIFESTYLE_DI_INDONESIA/links/645504e597449a0e1a7da05f/HALAL-LIFESTYLE-DI-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Mila-Sartika-2/publication/367738189_HALAL_LIFESTYLE_DI_INDONESIA/links/645504e597449a0e1a7da05f/HALAL-LIFESTYLE-DI-INDONESIA.pdf).

Adli, Fandy. "KONTRIBUSI OBJEK WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA DI MASJID RAYA AN-NUR PEKANBARU." *Al-Amwal* 10, no. 2 (2021): 87–111. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/204>.

Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–65.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>.

Ali, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

<https://pdfs.semanticscholar.org/8cbf/f7ceffb38432fbcdf82aee16e0c7819cec85.pdf>.

Hamid, Abdul. "Teori konsumsi islam dalam peningkatan ekonomi umat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2018, 204–16.

<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/780>.

Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7RwREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+yaitu+penulis+melakukan+penelitian+dengan+menggunakan+metode+tanpa+angka,+peneliti++langsung+bertemu+dan+berkomunikasi+langsung+dengan+responden+untuk+mendapatkan+informasi+yang+diperlukan+tentang+ide->

ide+yang+dibahas+dalam+penelitian&ots=WuJZLaN1Eg&sig=WD5w8YNR0mNjZCRJOa6Y5zfOxR8.

HUSNI, PATIHUL, Norisca Aliza Putriana, dan Imam Adi Wicaksono. “Metode Deteksi Kandungan Babi dan Alkohol dalam Eksipien Farmasi dan Produk Obat untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat.” *Majalah Farmasetika* 2, no. 1 (2017): 1–7.

<http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/12653>.

Mak Ngah. “No Title,” 2023.

Quaralia, Putri Saviera. “Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (2022): 56–73.

<http://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/37614>.

Rika Ratna Yuningsih. “No Title,” 2023.

Rohmatillah, Indah. “ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN OMSET, KETAHANAN, DANPENGEMBANGAN USAHA.” UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.